

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia semenjak jaman kemerdekaan selalu dilandaskan pada asas demokrasi dimana rakyat ikut berpartisipasi. Perekonomian di Indonesia dilandaskan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selama ini lembaga yang melibatkan rakyat kecil adalah koperasi. Koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan masyarakat. Selain itu koperasi merupakan salah satu pilar dalam pertumbuhan ekonomi selain BUMN dan swasta.

Pada dasarnya rakyat Indonesia memang bukan “homo ekonomikus” melainkan lebih bersifat “homo societas”, lebih mementingkan hubungan antar manusia daripada kepentingan materi/ekonomi. Oleh karena itu sistem ekonomi yang cocok bagi masyarakat Indonesia adalah sistem ekonomi tertutup yang bersifat kekeluargaan atau ekonomi rumah tangga, yaitu bangun koperasi yang menguasai seluruh proses ekonomi dari hulu hingga hilir, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Dengan demikian maka koperasi betul-betul menguasai sumber kesejahteraan dari sistem ekonomi itu dan dapat

mendistribusikannya secara adil dan merata kepada seluruh anggotanya tanpa kecuali asal sistem pengeloaannya benar dan tertib tanpa kecurangan.¹

Untuk meyelaraskan usaha koperasi dengan perkembangan keadaan. Ketentuan tentang perkoperasian di Inonesia telah diperbaharui, yaitu dengan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, yang merumuskan koperasi sebagai berikut : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”.

Koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain. Keterlibatan anggota (atau juga bukan anggota) dengan koperasi adalah karena pertimbangan rasional yang melihat koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Koperasi yang telah berada pada kondisi ini dinilai berada pada tingkat pelayanan yang lebih tinggi jika dilihat dari perannya bagi masyarakat. Beberapa KUD untuk beberapa kegiatan usaha tertentu diidentifikasi mampu memberi manfaat dan peran yang memang lebih baik dibandingkan dengan lembaga usaha lain, demikian pula dengan koperasi kredit. Koperasi juga telah menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang

¹ Hariyono. 2003. *Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila*.

menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut.²

Koperasi merupakan salah satu lembaga wujud ideal organisasi ekonomi rakyat. Dalam pelaksanaan koperasi memiliki kebijakan dan prinsip tersendiri yaitu kekeluargaan dan gotong royong sesuai dalam pasal 33 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan badan usaha yang melindungi kepentingan rakyat miskin dan lemah. Seringkali dalam masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah mengalami kesulitan dalam permodalan usaha. Namun saat ini pemerintah sudah berusaha memberi kemudahan dalam kredit tetapi, masih banyak kendala yang dialami masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk mendapatkan kredit usaha di bank. Hal ini dikarenakan oleh adanya aturan-aturan dalam sistem perbankan yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat kalangan bawah.³

Perum Perhutani merupakan BUMN yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan peremajaan, pengurusan, pengusahaan, dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan, salah satu kebijakan perusahaan diarahkan kepada pengelolaan sosial. Hal ini dilakukan melalui penerapan

² Krisnamurthi, Bayu. 2002. *Membangun Koperasi Berbasis Anggota Dalam Rangka Pengembangan ekonomi Rakyat*.

³ <http://www.ekonomirakyat.org>. diakses pada tanggal 28 februari 2019.

pengelolaan sumber daya hutan (SDH) secara berkelanjutan dengan memberdayakan sumber daya manusia sebagai mitra kerja perusahaan melalui prinsip good corporate governance. Pengelolaan SDH harus memberikan kontribusi terhadap kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Unit kerja wilayah Perum Perhutani dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Divisi Regional Jawa Tengah, Divisi Regional Jawa Timur dan Divisi Regional Jawa Barat & Banten. Masing-masing Divisi Regional membawahi beberapa Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang dibagi lagi menjadi 6 (enam) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH). Pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah terdapat 20 KPH yang bertugas mengelola hutan di tiap-tiap daerah, salah satu KPH tersebut adalah KPH Pemalang.⁵

KPH Pemalang memiliki primer koperasi karyawan (PRIMKOPKAR) dengan nama “ Kluster Jati “. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar pada anggotanya dan masyarakat, tidak hanya itu koperasi tersebut telah berdiri cukup lama dan mampu menjaga eksistensinya sampai sekarang. Koperasi Primkokar KPH Pemalang memiliki beberapa unit-unit seperti unit penjualan dimana pada unit ini bertanggung jawab

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perhutani>. di akses pada tanggal 28 februari 2019

⁵ http://bumn.go.id/perhutani/wilayah_kerja. Di akses pada tanggal 28 februari 2019

dalam penjualan produk-produk Perhutani seperti minyak kayu putih, madu asli Perhutani, dan Kopi khas Perhutani. Selain itu terdapat pula unit simpan pinjam, Pembiayaan pinjam barang, Usaha Pertokoan. Selain itu terdapat kerjasama pengelolaan wisata yang dilakukan oleh karyawan dengan koperasi PRIMER KOPERASI KARYAWAN (PRIMKOPKAR) “KLUSTERJATI” PERUM PERHUTANI KPH PEMALANG.

Sejak koperasi didirikan hingga sekarang Koperasi Primkocar KPH Pemalang telah mengalami peningkatan yang sangat baik. Sehubungan dengan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang “ PELAKSANAAN KREDIT DAN KERJASAMA ANTARA KARYAWAN DENGAN PRIMER KOPERASI KARYAWAN (PRIMKOPKAR) “KLUSTERJATI” PERUM PERHUTANI KPH PEMALANG “

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka timbul beberapa masalah yang akan penulis bahas yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan kredit antara karyawan dengan primer koperasi karyawan (primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang?
2. Bagaimana pelaksanaan kerjasama pengelolaan wisata anatara primer koperasi karyawan (primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang bersama Perum Perhutani KPH Pemalang ?

3. Apakah terdapat problematika dalam pelaksanaan kredit dan kerjasama pengelolaan wisata antara karyawan dengan primer koperasi karyawan (primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang dan bagaimana penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kredit antara karyawan dengan primer koperasi karyawan (primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama pengelolaan wisata antara primer koperasi karyawan (primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang bersama Perum Perhutani KPH Pemalang.
3. Untuk mengetahui problematika dalam pelaksanaan kredit dan kerjasama pengelolaan wisata antara karyawan dengan primer koperasi karyawan (primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang dan penyelesaiannya

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, adapun kegunaan dari penelitiann mengenai ini adalah :

1. Kegunaan teorotis

Kegunaan teoritis yang di peroleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai kajian tentang pelaksanaan kredit dan kerjasama antara karyawan dengan primer koperasi karyawan (primkopkar) “klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi kepentingan masyarakat

Kegunaan praktis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kredit dan kerjasama antara karyawan dengan primer koperasi karyawan (primkopkar) “klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang.

b. Bagi kepentingan mahasiswa

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) pada prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

1. Kredit

Kredit yaitu suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan⁶. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Watak, sifat, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur (pihak pemberi utang) dapat meneliti apakah calon debitur masuk ke dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk itu kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan usahanya. Informasi dari lingkungan usahanya dapat diperoleh dari supplier dan customer dari debitur. Selain itu dapat pula diperoleh dari Informasi Bank Sentral, namun tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat umum, karena informasi tersebut hanya dapat di akses oleh pegawai Bank bidang perkreditan dengan menggunakan password dan komputer yang terhubung secara on-line dengan Bank sentral.⁷

⁶ Etty Mulyati, "Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1, No.1

⁷ Maya, Devi, Dwiatmanto, "Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank

2. Kerjasama

Kerjasama, merujuk pada praktik seseorang atau kelompok yang lebih besar yang bekerja di khayalak dengan tujuan atau kemungkinan metode yang disetujui bersama secara umum, alih-alih bekerja secara terpisah dalam persaingan.

Kerja sama dapat sejumalah ranah bisnis, pertanian, dan perusahaan dapat diwujudkan dalam bentuk koperasi. Kerja sama umumnya mencakup paradigma yang berlawanan dengan kompetisi. Banyak orang yang mendukung kerja sama sebagai bentuk yang ideal untuk pengelolaan urusan perorangan. Walau begitu, beberapa bentuk kerja sama bersifat ilegal karena mengubah sifat akses orang lain pada sumber daya ekonomi atau lainnya. Sehingga, kerja sama dalam bentuk kartel bersifat ilegal, dan penetapan harga biasanya ilegal.

Terdapat lima bentuk kerja sama, sebagai berikut:

- 1) Kerukunan. Bentuk kerja sama ini berbentuk gotong royong dan tolong menolong antar individu.
- 2) Bargaining. Bentuk kerja sama ini merupakan perjanjian pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih.
- 3) Kooptasi. Bentuk kerja sama ini merupakan proses penerimaan hal-hal baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik dalam suatu organisasi agar menjadi lebih seimbang.

Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mandiri)", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 49, No.1, hlm. 80

- 4) Koalisis. Bentuk kerja sama ini merupakan perpaduan antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama.
- 5) Joint Venture. Bentuk kerja sama ini terjadi dalam proyek-proyek besar untuk menyelesaikan suatu tujuan yang membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda.⁸

3. Koperasi

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (cooperative) bersumber dari kata co-operation yang artinya “kerja sama”. Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial.⁹

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan para anggotanya.¹⁰ Definisi koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat

⁸ Heru Puji Winarso. 2005. Sosiologi Komunikasi Massa. Jakarta: Prestasi Pustaka.

⁹ Arifin Sitio dan Tamba Halomoan. 2001. Koperasi : Teori dan Praktik. Jakarta : Erlangga

¹⁰ Kartasapoetra, G, A.G. Kartasapoetra, Bambang.S, dan A. Setiadi. 1991. *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta

yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang - orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sehingga koperasi memungkinkan beberapa orang atau badan dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota -anggotanya.¹¹

4. Perum Perhutani

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai BUMN, Perum Perhutani mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perum Perhutani didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 seterusnya keberadaan dan usaha-usahanya ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini dasar hukum yang mengatur Perum Perhutani adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010.

¹¹ Ibid Hal.10

Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi seluruh Kawasan Hutan Negara yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, kecuali kawasan hutan konservasi. Total wilayah hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani sebesar 2.566.889 ha, terdiri atas Hutan Produksi seluas 1.454.176 ha (57%), Hutan Produksi Terbatas seluas 428.795 ha (16%) dan Hutan Lindung seluas 683.889 ha. Perum Perhutani memiliki anak perusahaan, yaitu PT Perhutani Alam Wisata yang menangani usaha wisata, dan PT Perhutani Anugerah Kimia yang bergerak dalam pengolahan gondorukem dan terpentin (cairan lengket berwarna kuning muda hingga coklat yang diperoleh dari olahan getah berbagai pohon pinus).¹²

5. Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu dari 35 daerah di Jawa Tengah yang terletak di jalur strategis Jakarta-Surabaya (melalui Pantai Utara atau Pantura) sehingga daerah yang memiliki luas 101.200 hektar ini sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia terutama Pulau Jawa. Mereka yang akan bepergian dari Jakarta menuju Surabaya atau sebaliknya terutama melalui jalur darat dipastikan melalui Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Pekalongan di timur, Kabupaten Purbalingga di selatan, serta Kabupaten Tegal di barat. Kabupaten Pemalang ini berada pada jarak sekitar 135 kilometer arah barat Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yaitu

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Perhutani/> diakses pada tanggal 1 maret 2019

Semarang dan sekitar 350 kilometer dari Jakarta. Kabupaten pemalang juga terkenal sebagai kota grombyang , karena banyaknya yang berjualan grombyang. Kabupaten Pemalang memiliki sejumlah obyek wisata yang memiliki prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan. Beberapa jenis obyek wisata yang dimiliki terdiri dari obyek pegunungan, pantai, air terjun, maupun obyek wisata buatan.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah langkah untuk mencari kebenaran dan penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun dan sistematis. Pada umumnya, penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau ,menguji kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Menemukan itu sendiri berarti memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan dari sesuatu yang telah ada sebelumnya, sedangkan arti kata mengembangkan ialah memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Dan kata menguji kebenaran dapat diartikan sebagai menguji sesuatu yang telah ada akan tetapi kebenarannya diragukan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-sosiologis, artinya dalam meninjau suatu permasalahan tidak hanya ditinjau dari aspek sudut pandang yuridis dalam

¹³ <https://www.pemalangkab.go.id/> di akses pada tanggal 1 Maret 2019

perundang-undangannya saja, akan tetapi dilakukan melalui penelitian lapangan juga guna untuk memperoleh data primer, sehingga penulis dapat melihat bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Faktor yuridis, adalah norma hukum/ peraturan yang berkaitan dengan hukum agraria dan hukum perdata. Faktor sosiologisnya yaitu gejala yang timbul di dalam masyarakat kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan obyeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.¹⁴ Khususnya dalam hal ini mengenai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaksanaan kredit dan kerjasama antara karyawan dengan primer koperasi karyawan (primkopkar) “klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan sehingga memperoleh data resmi/otentik dari koperasi perhutani kph pemalang.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Liberty, Yogyakarta, 1992, Hal. 27

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data-data yang didapat dari literatur atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder disebut juga sebagai studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.¹⁵ Studi kepustakaan/ data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yaitu meliputi;

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perum Perhutani
- d) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi

¹⁵ M.Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, Hal. 91

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi;

- a) Kepustakaan atau buku literatur yang berkaitan dengan koperasi untuk kepentingan umum
- b) Hasil penelitian data tertulis yang berupa karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan koperasi
- c) Referensi-referensi yang relevan dengan hukum koperasi

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data-data dari literatur yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel atau ensiklopedia, yang digunakan untuk mengetahui pengertian istilah-istilah yang sulit dimengerti.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu meliputi :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan

menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Unissula, Perpustakaan Pusat Unissula, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dan Buku-buku referensi yang didapat

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisa data-data yang didapatkan dilapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan agar memperoleh data yang lebih konkret, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden dilapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam wawancara ini penulis mengambil beberapa responden, responden pertama adalah ketua koperasi karyawan (primkopkar) “klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang, responden kedua adalah salah satu karyawan Perhutani KPH Pemalang yang melakukan kredit di koperasi karyawan Perhutani KPH Pemalang, responden ketiga adalah salah satu karyawan yang telah berkerjasama dengan koperasi karyawan Perhutani KPH Pemalang .

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di:

- a. Perum Perhutani KPH Pemalang.
- b. Primer Koperasi Karyawan (primkopkar) “klusterjati” Perum Perhutani KPH Pemalang

6. Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Data kualitatif adalah data-data yang berupa kata-kata bukan angka yang diperoleh dari hasil kepustakaan. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif berdasarkan pada disiplin ilmu hukum perdata untuk mencapai kejelasan dari masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika penulisan skripsi ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian, sedangkan dalam skripsi yang berjudul “ PELAKSANAAN KREDIT DAN KERJASAMA ANTARA KARYAWAN DENGAN PRIMER KOPERASI KARYAWAN (PRIMKOPKAR) “KLUSTERJATI” PERUM PERHUTANI KPH PEMALANG “ ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah diadakannya penelitian, bab ini juga memuat tentang Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan juga Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisikan sub bab utama, Tinjauan Umum Tentang Koperasi , Tinjauan Umum Hukum Islam Tentang Koperasi, Tinjauan Umum Tentang Kredit, Tinjauan Umum Tentang Kerjasama, Tinjauan Umum Tentang BUMN, Tinjauan Umum Tentang Perum Perhutani

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan tentang uraian hasil penelitian yang mencakup tentang pelaksanaan kredit dan kerjasama pengelolaan wisata antara karyawan dengan koperasi serta penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kredit dan kerjasama antara karyawan dengan Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pematang.

BAB IV Penutup, berisikan tentang simpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan serta saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mencari solusi atas permasalahan kredit dan kerjasama pengelolaan wisata antara karyawan dan koperasi serta penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kredit dan kerjasama antara karyawan dan koperasi Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) “Klusterjati” Perum Perhutani KPH Pematang.